



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Serang.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.
17. PTSP dan Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

18. Perizinan.....

18. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
19. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, beranggotakan wakil dari unsur Perangkat Daerah terkait dalam proses penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan kajian secara teknis.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian perizinan kepada Kepala Dinas dalam rangka PTSP di bidang penanaman modal, perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan.
- (2) Kewenangan pelaksanaan bidang penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pembuatan peta potensi investasi daerah;
 - c. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - f. pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
- (3) Kewenangan pelaksanaan bidang perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan yaitu :
 1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - b. Bidang Kesehatan terdiri dari :
 1. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yaitu :
 - a) Fasilitas Kesehatan Dasar yaitu :
 - 1) Puskesmas meliputi :
 - Puskesmas Non Rawat Inap yang melayani persalinan 24 (dua puluh empat) Jam;
 - Puskesmas Non Rawat Inap) yang melayani Penanganan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - Puskesmas Rawat Inap; dan
 - Puskesmas Rawat Inap Penanganan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar (Rawat Inap-PONED).
 - 2) Klinik.....

- 2) Klinik Pratama meliputi :
 - klinik pratama rawat jalan non 24 (dua puluh empat) jam;
 - klinik pratama rawat jalan 24 (dua puluh empat) jam;
 - klinik pratama dengan rawat inap;
 - klinik pratama dengan persalinan;
 - klinik pratama dengan PONED; dan
 - klinik dengan jenis pelayanan hanya untuk menangani Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- 3) Praktek mandiri/ perorangan meliputi :
 - praktik dokter umum mandiri;
 - praktik dokter gigi mandiri;
 - praktik perawat mandiri;
 - praktik perawat gigi mandiri;
 - praktik bidan mandiri;
 - praktik fisioterapis mandiri;
 - praktik terapi wicara mandiri;
 - praktik nutrisisionis mandiri;
 - praktik okupasi terapis mandiri; dan
 - praktik refraksionis optisien mandiri.
- b) Fasilitas Kesehatan Rujukan/ Spesialistik yaitu :
 - 1) rumah sakit umum kelas C dan D;
 - 2) rumah sakit khusus;
 - 3) klinik utama rawat inap;
 - 4) klinik utama rawat jalan;
 - 5) praktik dokter spesialis mandiri; dan
 - 6) praktik dokter gigi spesialis mandiri.
- c) Fasilitas Penunjang Kesehatan yaitu :
 - 1) laboratorium klinik;
 - 2) laboratorium kesehatan masyarakat;
 - 3) apotek;
 - 4) sarana radiologi;
 - 5) Unit Transfusi Darah (UTD);
 - 6) toko alat kesehatan;
 - 7) pedagang eceran obat/toko obat; dan
 - 8) optikal.
- d) Pengobatan Komplementer yaitu :
 - 1) herbal terapi;
 - 2) akupunktur; dan
 - 3) pijat refleksi.
- e) Pengobatan Alternatif/ Pengobatan Tradisional yaitu :
 - 1) pengobatan patah tulang;
 - 2) tukang gigi; dan
 - 3) pengobatan bekam.

2. Izin.....

2. Izin Tenaga Kesehatan yaitu :

a) Izin Praktik Tenaga Kesehatan meliputi :

- 1) dokter spesialis;
- 2) dokter gigi spesialis;
- 3) dokter umum;
- 4) dokter gigi;
- 5) apoteker;
- 6) asisten apoteker;
- 7) perawat;
- 8) perawat gigi;
- 9) bidan;
- 10) fisioterapis;
- 11) terapis bicara;
- 12) okupasi terapis;
- 13) refraksionis optisien;
- 14) radiographer;
- 15) analis kesehatan;
- 16) nutrisionis;
- 17) analis farmasi;
- 18) akupunkturis; dan
- 19) sanitarian.

b) Izin Kerja Tenaga Kesehatan meliputi :

- 1) apoteker;
- 2) asisten apoteker;
- 3) perawat;
- 4) perawat gigi;
- 5) bidan;
- 6) fisioterapis;
- 7) terapis bicara;
- 8) okupasi terapis;
- 9) refraksionis optisien;
- 10) radiographer;
- 11) analis kesehatan;
- 12) nutrisionis;
- 13) analis farmasi;
- 14) akupunkturis; dan
- 15) sanitarian.

3. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada industri rumah tangga.

4. Sertifikat Rumah Makan dan Restoran;

5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

6. Sertifikat Laik Hygiene Jasaboga;

7. Surat Keterangan Laik Sehat Hotel;

8. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;

9. Izin operasional perusahaan pemberantasan hama/ vector penyakit.

c. Bidang.....

- c. Bidang Konstruksi dan Perumahan terdiri dari :
1. izin mendirikan bangunan (IMB);
 2. izin gangguan (HO);
 3. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 4. Izin Reklame
 5. izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
 6. izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- d. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :
1. izin operasional Lembaga Pelatihan Kerja;
 2. izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah; dan
 3. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Perpanjangan IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.
- e. Bidang Pertanahan terdiri dari :
1. Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
 2. Izin pemakaian tanah milik Negara dan sarana prasarananya; dan
 3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- f. Bidang Sosial terdiri dari :
1. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah.
- g. Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. izin lingkungan;
 2. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terdiri dari;
 - a) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b) izin pengumpulan limbah B3;
 - c) izin pembuangan limbah cair, padat, dan emisi; dan
 - d) izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- h. Bidang Perhubungan terdiri dari :
1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 2. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 3. Izin Penyelenggaraan Taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam wilayah Kabupaten;
 4. Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
 5. Izin.....

5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
 6. Izin Usaha penyelenggaraan angkutan sungai sesuai dengan domisili orang perorangan warga Kabupaten Serang;
 7. Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 8. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 9. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai;
 10. Izin Pembangunan Dermaga
 11. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal;
 12. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpul Lokal;
 13. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 14. Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 15. Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 16. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR/DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 17. Izin Mendirikan Bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 18. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
 19. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringannya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
 20. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus; dan
 21. Izin operasi jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.
- j. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
1. Surat izin usaha perdagangan;
 2. Tanda daftar perusahaan (TDP);
 3. Tanda daftar gudang;
 4. Tanda daftar usaha pariwisata;
 5. Surat izin tempat usaha;
 6. Surat tanda pendaftaran waralaba;
 7. Ijin usaha bengkel;
 8. Izin.....

8. Izin usaha panglong;
 9. Izin usaha penggilingan padi heuler;
 10. Izin padang Golf;
 11. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
 12. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
 13. Izin pengelolaan pasar rakyat;
 14. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan;
 15. Izin usaha toko modern;
 16. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman ditempat.
- k. Bidang Budaya terdiri dari :
1. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah.
- l. Bidang Kearsipan terdiri dari :
1. Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan.
- m. Bidang Pertanian terdiri dari :
1. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
 2. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, dan rumah potong hewan;
 3. Izin budidaya sarang wallet;
 4. Izin pendirian keramba apung; dan
 5. Izin Usaha pengecer (toko, retail, dan sub distributor) obat hewan.
- n. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. Izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- o. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
1. Izin prinsip penanaman modal;
 2. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
 3. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
 4. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
 5. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;

6. Izin.....

6. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 7. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 8. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
 9. Izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah.
- (4) Kewenangan pelaksanaan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kewenangan pelaksanaan bidang perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pelaksanaan bidang penanaman modal, penerbitan perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanaman modal, penerbitan perizinan dan nonperizinan, kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas melaksanakan pelimpahan wewenang bidang penanaman modal, penerbitan perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas menetapkan :
- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);

Pasal 3

Penjabaran atas pelaksanaan kewenangan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada bidang penanaman modal, bidang perizinan usaha, bidang perizinan tertentu dan non perizinan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

TIM TEKNIS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penanaman modal, perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan kajian secara teknis, perlu dibentuk Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas yang beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi tentang diterima atau ditolaknya permohonan penanaman modal, perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan.

BAB IV.....

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, penerbitan perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6



- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah yang selama ini melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini tidak lagi melaksanakan dan/atau dilarang menerbitkan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Januari 2017


BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Januari 2017


SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR ...22...